



## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Alvianty Ulva binti M. Alyas Talila**, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahri Nomor 17, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Syam Rijal Darwis bin Drs. Darwis Astonis, MM.**, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (ABK/Pelaut), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, BTN Bumi Lapadde Indah Blok C Nomor 1, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Darwis Nohong, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum Darwis Nohong, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan H. A. Arsyad, Lorong Terminal Soreang Nomor 14, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 23/P/SKH/III/2015/PA Pare, tanggal 17 Maret 2015, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Syam Rijal Darwis bin Drs. Darwis Astonis, MM. untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon, Alvianty Ulva binti M. Alyas Talila, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menghukum termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon bertemu setiap saat dengan kedua orang anaknya.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 17 bulan.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa.
5. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Menolak selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 September 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, dan permohonan banding tersebut telah

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 11 September 2015;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 28 September 2015 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 29 September 2015, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2015;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 07 Oktober 2015, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 23 September 2015, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 29 September 2015, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 07 Oktober 2015, Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nomor Register 100/Pdt.G/2015/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan Surat Nomor: W20-A/1762/HK.05/X/2015.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat di dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2015, Alvianty Ulva binti M. Alyas Talila yang didudukkan sebagai Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada dasarnya dimaksudkan untuk peningkatan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan termasuk rangkaian hukum acara, namun demikian apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat dilaksanakan apabila pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*, tidak memberikan kesempatan kepada Termohon dalam tenggang waktu yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim tingkat pertama tidak pernah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama belum pernah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Termohon dalam upaya untuk memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari pejabat yang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama perlu mengadakan sidang tambahan untuk memerintahkan Termohon agar berupaya memperoleh surat keterangan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana tersebut di atas Termohon perlu diberi kesempatan dalam tenggang waktu yang dipandang cukup namun demikian harus pula dibatasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, majelis hakim tingkat banding berpendapat jangka waktu yang dipandang cukup paling lama adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Termohon diperintahkan oleh majelis hakim tingkat pertama untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama agar mengadakan sidang tambahan dan selanjutnya segera mengirim Berita Acara Sidang tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dan siapa yang dibebani untuk membayar biaya perkara akan diperhitungkan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan akhir.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
  1. Memerintahkan Pengadilan Agama Parepare untuk membuka kembali persidangan perkara ini, dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini.
  2. Memerintahkan Pengadilan Agama Parepare agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, segera mengirimkan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barita Acara Sidang dan berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumah tanggal 06 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2015 dengan dibantu oleh Drs. Abd. Razak, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Razak

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar,



Drs. Abd. Razak

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.100/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)